

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepakbola terdiri atas kata sepak dan bola. Kata sepak diartikan sebagai menendang dengan menggunakan kaki, sedangkan kata bola diartikan sebagai suatu alat permainan yang berbentuk bulat dan berbahan karet, dan kulit. Sepakbola dimainkan dengan 2 (dua) tim, di setiap timnya berisi 11 (sebelas) orang pemain. Setiap tim berusaha memenangkan suatu pertandingan dengan cara mencetak gol (memasukan bola ke gawang lawan) sebanyak-banyaknya.¹ Sepakbola sendiri mempunyai sejarah Internasional di dalamnya, mulai dari sejarah sepakbola kuno yang dapat ditemui di sebuah negara yang bernama China, mungkin tepatnya pada masa Dinasti Han yang berlangsung pada saat abad kedua atau abad ketiga sebelum diterapkannya Masehi. Pada saat itu sepakbola menggunakan bola kulit dan gawang yang menggunakan jaring kecil. Nama permainan sepakbola tersebut dinamakan *tsu chu*.²

¹ RomaDecade “Sejarah Sepakbola” diakses dari <https://www.romadecade.org/sejarah-sepak-bola/#!> Pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 13.45

² *Ibid*

Sejarah sepakbola modern yang pada akhirnya terbentuknya suatu organisasi perkumpulan sepakbola yang berpusat di London, Inggris. Pada perkumpulan tersebut ditetapkan suatu peraturan dalam permainan sepakbola, yang diikuti oleh asosiasi sepakbola dari Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Kemudian asosiasi tersebut mendirikan *International Football Association Board* (IFAB) sebagai perkumpulan yang lebih besar untuk mengelola suatu peraturan sepakbola di dunia.³ FIFA adalah singkatan dari *Federation International de Football Association* yang didirikan di Paris, Perancis pada tanggal 21 Mei 1904. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 7 (tujuh) Negara yang terdiri dari Perancis, Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia, dan Belanda. Maka 7 (tujuh) Negara tersebut lah yang dijadikan anggota FIFA pertama.⁴

Negara Indonesia mengetahui sepakbola didapatkan dengan adanya kunjungan bangsa lain yang pada saat itu melakukan perdagangan dan penjajahan. Kemudian terbentuklah perkumpulan sepakbola yang didirikan, salah satunya UMS Jakarta. Pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta Indonesia membentuk suatu asosiasi yang bernama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Tokoh penting dibalik didirikannya PSSI adalah Soeratin Sosrosoegondo.⁵ Sepakbola adalah olahraga yang digemari dan disukai oleh semua kalangan di seluruh negara termasuk Indonesia. Indonesia pernah mengikuti pentas sepakbola

³ *Ibid*

⁴ Sejarah SepakBola Dunia dan Indonesia Secara Singkat dan Lengkap, <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/> Diakses pada 12 Desember 2020, Pukul 14.00

⁵ RomaDecade “Sejarah Sepakbola”, Op. Cit, diakses dari <https://www.romadecade.org/sejarah-sepak-bola/#!> Pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 13.45

terbesar di dunia yaitu Piala Dunia di Prancis pada tahun 1938, dan itu menjadi yang pertama dan terakhir. Pada saat ini masyarakat Indonesia rindu akan juara terhadap tim nasional sepakbola Indonesia, terakhir kali Indonesia menjadi juara pada tahun 1998 di Manila, Filipina, tentunya 22 (dua puluh dua) tahun adalah waktu yang sangat lama apalagi Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai penduduk sangat banyak dan tidak akan kekurangan akan bakat pemain sepakbola.⁶ Polemik sepakbola di Indonesia seakan tidak berhenti dalam beberapa tahun terakhir, dari mulai pengurus federasi (PSSI) yang diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, dan tidak pernah ada revolusi dalam Badan PSSI, hanya Ketua nya saja yang berganti.

Sepakbola mempunyai dasar utama dalam permainan yang didalamnya terdapat kerjasama, sportivitas, *respect*. *Respect* adalah menghormati atau menghargai suatu perbedaan baik dalam agama, suku, dan ras. Dalam sepakbola juga terdapat nilai *fair play*. *Fair play* adalah suatu prinsip yang dibuat oleh FIFA pada tahun 1993. Tujuan FIFA dalam membuat prinsip *fair play* adalah bertujuan agar setiap pemain yang bermain dalam permainan menghargai antar pemain, menghargai wasit, dan juga fans. FIFA sendiri membuat 10 (sepuluh) aturan dalam menjunjung *fair play* dalam permainan sepakbola⁷:

1. Bermain jujur dan taat peraturan.

⁶ Liputan6 “Kisah Timnas Indonesia Berangkat Ke Piala Dunia 1938” diakses dari <https://www.liputan6.com/bola/read/4245493/kisah-timnas-indonesia-berangkat-ke-piala-dunia-1938#:~:text=Bagi%20Timnas%20Indonesia%2C%20keikutsertaan%20mereka,mendirikan%20konfederasi%20itu%20pada%201954>. Pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 15.27

⁷ FIFA *Fairplay Code*

2. Bermain untuk kemenangan tetapi dapat menerima kekalahan dengan lapang dada.
3. Mengetahui tata aturan dalam permainan.
4. Menghormati pemain lawan, rekan satu tim, wasit, ofisial/penyelenggara, dan penonton.
5. Menggalakkan kepentingan sepakbola.
6. Menghormati pihak yang mempertahankan reputasi baik sepakbola.
7. Menolak korupsi, doping/narkoba, rasisme, kekerasan, perjudian, dan aspek yang membahayakan sepakbola.
8. Membantu orang lain untuk melawan tekanan merusak.
9. Mencela mereka yang berusaha mendiskreditkan olahraga.
10. Menggunakan sepakbola untuk menjadi dunia yang lebih baik.

Peraturan tersebut selalu ditegakkan dan dikedepankan dalam pertandingan sepakbola. Namun, seiring dengan berjalannya waktu *fair play* mulai tersingkirkan oleh kepentingan pihak yang mencari keuntungan materi dalam sepakbola. Ini diakibatkan oleh adanya praktik pengaturan skor.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berdiri pada tahun 1930 di Solo, pada tahun 1952 PSSI bergabung dengan FIFA (*Federation Internationale de Football Association*), yang didirikan di Paris pada 21 Mei 1904, dan saat ini berkantor di Zurich, Swiss, dan berjumlahkan 211 anggota termasuk Indonesia. Kemudian pada tahun 1954 PSSI bergabung dengan AFC (*Asian Football Confederation*) yang didirikan di Manila, Filipina pada 8 Mei 1954, dan saat ini berkantor di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Peraturan

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) juga mempunyai kode disiplin yang telah dibuat yang bertujuan agar organisasi PSSI memiliki organisasi yang baik, dan isi oleh orang-orang yang disiplin sesuai dengan peraturan yang mereka buat. Kode disiplin PSSI sendiri terdapat 144 Pasal.⁸ PSSI juga mempunyai perwakilan di setiap daerah yang disebut Asprov (Asosiasi Provinsi).

Match fixing adalah pengaturan pertandingan, *match fixing* sendiri terjadi jika terdapat pihak yang setuju untuk kalah, imbang, atau memenangkan pihak lawan dengan cara tidak berusaha secara maksimal. *Match fixing* memiliki 2 (dua) tipe dalam pertandingan sepakbola, yaitu *arranged match fixing* dan *gambling match fixing*. *Arranged match fixing* terjadi ketika koruptor memanipulasi pertandingan sepakbola untuk memastikan salah satu kesebelasan untuk kalah, imbang, dan memenangkan suatu pertandingan. Sementara *gambling match fixing* membuat sebuah kesebelasan disabotase oleh pihak tertentu demi keuntungan para pihak yang bersangkutan.⁹

Terdapat kasus penyuaipan di pertandingan sepakbola Indonesia, hal tersebut juga akan membuat sepakbola Indonesia tidak akan berkembang, dan semakin tertinggal oleh Negara pesaing nya. Padahal PSSI sendiri sudah membuat Kode

⁸ PSSI “Sejarah Awal Mulanya Berdiri PSSI” diakses dari <https://www.pssi.org/about/history-description>. Pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 15.45.

⁹ PanditFootball “Bagaimana Cara Mafia Menjalankan *Match Fixing*?” diakses dari <https://www.panditfootball.com/klasik/212447/DGA/181223/bagaimana-cara-mafia-menjalankan-match-fixing>. Pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 14.16.

Disiplin dan sudah jelas di Pasal 64 Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 tentang Korupsi menyebutkan:¹⁰

1. Siapa saja yang melakukan tingkah laku buruk terlibat suap, baik dengan cara menawarkan, menjanjikan atau meminjam keuntungan tertentu dengan memberikan atau menerima sejumlah uang atau sesuatu yang bukan uang tetapi dapat dinilai dengan uang dengan cara dan mekanisme apapun kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengurus PSSI, ofisial, pemain, dan/atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepakbola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi PSSI termasuk Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 tentang korupsi ini dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan, harus diberikan sanksi.
2. Terhadap perangkat pertandingan, pemain, *official club*, atau pengurus yang terlibat melakukan pelanggaran dalam ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi larangan beraktivitas dalam sepakbola sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. sanksi denda sekurang-kurangnya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. sanksi larangan memasuki stadion sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan.

¹⁰ <https://www.pssi.org/files/Documents/Kode%20Disiplin%20PSSI%202018.pdf>. Diakses pada 12 Desember 2020, Pukul 14.06.

3. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang dilakukan secara pasif seperti menawarkan dengan meminta, dijanjikan atau menerima keuntungan tertentu juga dikenakan sanksi yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini.
4. Dalam keterlibatan kasus suap yang sangat serius dan/atau dalam keterlibatan kasus suap yang dilakukan secara berulang, maka sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi larangan beraktivitas dalam sepakbola seumur hidup dimanapun di dunia. PSSI akan melaksanakan prosedur administrasi yang diperlukan kepada AFC dan FIFA agar sanksi yang dijatuhkan tersebut berlaku secara internasional.
5. Klub atau badan yang anggotanya (pemain dan/atau official) melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis (contoh: dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) dapat dikenakan sanksi
 - a. Diskualifikasi, untuk klub non-Liga 1 dan non-Liga 2;
 - b. Degradasi, untuk klub partisipan Liga 1 dan Liga 2; dan
 - c. Denda sekurang-kurangnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian ada Pasal 65 Kode Disiplin PSSI tentang Taruhan menyebutkan: ¹¹

¹¹ *Ibid.*

1. Orang yang tunduk kepada Kode Disiplin PSSI ini yang melakukan segala jenis taruhan atau yang berkaitan dengan pertandingan sepakbola atau kompetisi merupakan pelanggaran. Tingkah laku buruk terlibat taruhan, judi baik dengan cara meminta, mendukung menawarkan untuk melakukan taruhan agar memperoleh keuntungan baik untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain, dengan cara dan mekanisme apapun yang digunakan kepada atau oleh perangkat pertandingan, pengurus, ofisial, pemain, atau siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas sepakbola atau pihak ketiga baik yang dilakukan atas nama pribadi atau atas nama pihak ketiga itu sendiri untuk berbuat curang atau untuk melakukan pelanggaran disiplin terhadap regulasi PSSI, harus diberikan sanksi.
2. Terhadap pemain yang terlibat taruhan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Skors sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan.
3. Terhadap setiap orang yang tunduk pada Kode Disiplin PSSI ini kecuali pemain dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Larangan beraktivitas dalam sepakbola sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
 - c. Dalam hal pengulangan tindakan, larangan memasuki stadion sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan.

4. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang dilakukan secara pasif juga dikenakan sanksi yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Kode Disiplin PSSI ini.
5. Dalam kasus keterlibatan taruhan yang sangat serius dan/atau dalam keterlibatan taruhan yang dilakukan secara berulang, maka sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi larangan beraktivitas dalam sepakbola seumur hidup dimanapun di dunia. PSSI memberitahukan kepada FIFA agar sanksi yang dijatuhkan tersebut berlaku di seluruh dunia.

Tetapi sanksi diatas terlalu ringan sehingga menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, bahkan anggota PSSI nya sendiri yang melanggar dari Kode Disiplin yang mereka buat sendiri.

Sepakbola harus memiliki banyak aspek yang mendukung, seperti sponsor, supporter, fasilitas, dan infrastruktur. Sepakbola di Indonesia belum semuanya terpenuhi dari 4 aspek tersebut, hanya aspek supporter saja yang mendukung, akan tetapi rivalitas antar *supporter* di Indonesia yang kadang merugikan dan mencoreng Negara Indonesia, banyak kasus kerusuhan yang menyebabkan kematian antar *supporter* karena ingin menonton pertandingan sepakbola, kerusuhan antar *suporter* adalah imbas dari gagal nya PSSI yang membuat rasa nyaman di setiap pertandingan nya, dalam sepakbola memang harus ada rivalitas, karena bisa menjadi daya tarik suatu tim tersebut untuk mendatangkan sponsor, akan tetapi di Indonesia menerapkan seperti itu belum bisa dilakukan, berbanding terbalik dengan di Luar Negeri yang menjadikan supporter untuk menjadi daya

tarik suatu tim/klub untuk mendapatkan sponsor. Tetapi untuk saat ini aspek fasilitas dan infrastruktur sepakbola di Indonesia sudah mulai berkembang, dimana suatu daerah memiliki stadion yang layak menggelar pertandingan.

Saat ini sepakbola sudah menjadi industri yang menjanjikan, terutama pengusaha yang tertarik untuk mempunyai tim sepakbola. Tetapi dengan banyaknya yang tertarik dalam memiliki tim sepakbola, banyak pihak yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan hanya untuk mencari nama demi kepentingan lain, karena dengan hanya kita mempunya klub sepakbola di suatu daerah dan membuat klub tersebut berprestasi, maka nama kita akan dikenal dan diingat orang dalam suatu daerah tersebut, banyak yang menjadikan sepakbola sebagai alat politik, dan hal tersebut tidak memajukan sepakbola di Indonesia. Bahkan untuk menjadi Ketua PSSI hanya ingin bertujuan untuk mencari nama saja, bukan ingin memajukan sepakbola di Indonesia. Seperti Ketua PSSI pada periode 2015-2016, yang saat ini menjabat Ketua DPD RI. Kemudian pada periode 2016-2019, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Pada saat ini Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kembali dipimpin oleh Mochamad Iriawan yang memiliki *background* atau latar belakang dalam sepakbola, karena beliau adalah seorang purnawirawan Kepolisian.

Pertandingan sepakbola hanya melibatkan kedua tim dan pengadil pertandingan (wasit). Pemain dan wasit di Indonesia masih banyak yang terpengaruh intervensi dari seseorang yang berada diluar lapangan dan mempunyai kepentingan, hal tersebut karena Gaji dari pemain dan wasit masih sangat dibawah dibandingkan di luar Negeri. Banyak kasus penyuapan di

pertandingan sepakbola Indonesia, hal tersebut juga akan membuat sepakbola Indonesia tidak akan berkembang, dan semakin tertinggal oleh Negara pesaingnya. Pada akhirnya dengan tekanan masyarakat yang sudah geram terhadap kepengurusan sepakbola di Indonesia, pihak kepolisian membentuk satgas anti mafia sepakbola. Pembentukan satgas anti mafia sepakbola membuahkan hasil, dengan menangkap beberapa pengurus PSSI dan perangkat peradilan (wasit), ini merupakan pertama kalinya di Indonesia ada penangkapan kasus tentang penyuapan di sepakbola setelah belasan tahun hanya berita simpang siurnya saja. Pelaku juga dijerat Undang-Undang pidana, bukan hanya sanksi dari PSSI nya saja yang sanksinya terlalu ringan.

Kasus mafia sepakbola ini, maka pelaku sendiri tidaklah bermartabat karena ia merusak sistem di dalam permainan yang tidak seharusnya ia lakukan. Pelaku juga tidak mempunyai jiwa nasionalisme dengan apa yang ia perbuat, ia membuat sepakbola Indonesia tidak berkembang dengan cara ini, seharusnya sebagai warga negara yang baik ia mendukung dan menjaga sistem permainan sepakbola dengan sebagaimana seharusnya, agar sepakbola di Indonesia terus berkembang. Teori keadilan bermartabat sendiri adalah suatu ilmu, yaitu ilmu hukum. Teori ini juga mempunyai suatu prinsip bahwa apabila ilmu hukum itu tersusun sebagaimana dapat dilihat dalam ilustrasi berbentuk susunan atau lapisan

yang terdiri atas Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum, dan yang terakhir Hukum dan Praktik Hukum.¹²

Hukum sendiri dipahami oleh teori keadilan bermartabat hingga ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Maka dari itulah teori keadilan bermartabat memiliki makna sebagai suatu filsafat hukum. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak hanya dilihat atau dipahami melalui pengetahuan hasil inderawi dan *physical* saja. Teori keadilan bermartabat menelusuri dan memahami dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki.¹³ Indonesia adalah Negara Hukum, dimana salah satu Hukum yang berlaku adalah Hukum Pidana. Pengertian Hukum Pidana menurut Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan”. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Indonesia sendiri belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari Pemerintah kolonial Belanda.¹⁴

Tindak pidana mempunyai istilah, yaitu terjemahan dari “*strafbaar feit*” suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana biasa juga disebut delik, yang berasal dari latin yakni kata *delictum*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

¹² Teguh Prasetyo, “*Keadilan bermartabat Perspektif Teori Hukum*”. (Bandung: Nusa Media , 2018), hal.1-3.

¹³ *Ibid* hal. 24.

¹⁴ Agus Budianto, *Handout Hukum Pidana* (2018), hal. 24.

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Tindak pidana mempunyai beberapa unsur, yaitu: ¹⁵

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar Hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri atas:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

¹⁵ *Ibid* hal. 31.

4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁶

Di dalam Hukum Pidana pasti adanya tindak kejahatan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak abad keenam belas, kejahatan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Dalam Bahasa Belanda kejahatan disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum.

Sifat melawan hukum juga termasuk dalam unsur tindak pidana. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap pembuatnya atau pelakunya. Adanya perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari "*Wederrechtelijkheid*". Sifat melawan hukum memiliki 2 pendapat atau paham, yaitu:¹⁷

1. Golongan yang menganut Paham "Formil", dan menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindakan pidana dalam Undang-Undang.
2. Golongan yang menganut Paham "Materiil". Sebenarnya hukum materiil ini memiliki kesamaan dengan istilah "*Onrechtmatigheid*".

¹⁶ *Ibid* hal. 29-30

¹⁷ *Ibid* hal. 34-35.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis menemukan suatu hal yang menarik untuk dilakukan Analisis terhadap suatu tindak pidana dalam kasus sepakbola yang terjadi dalam putusan ini. Hal yang menarik dalam kasus ini yaitu keterkaitannya sepakbola dengan hukum pidana. Ini adalah hal yang pertama terjadi di Indonesia, dimana seseorang yang melakukan perbuatan suap dalam sepakbola tidak hanya dikenai Kode Disiplin PSSI, tetapi juga dikenakan tindak pidana, tentu ini hal yang patut diapresiasi untuk Satgas Anti Mafia sepakbola Indonesia yang saat ini diketuai oleh Brigjen (Pol) Hendro Pandowo. Tetapi disini penulis tertarik untuk menganalisa apakah aparat penegak hukum sudah tepat atau belum untuk menangani kasus ini, dan memajukan sepakbola Indonesia dengan cara mengawasi, menangkap, dan memberi sanksi yang tepat agar pelaku merasa jera.

Seperti diulas secara singkat, jika ingin menjerat secara pidana adalah bicara unsur-unsur yang harus terpenuhinya suatu delik. Maka ketentuan diatas sudah cukup menjerat pemberi suap, penerima suap. Sebab pengaturan skor sesuatu yang mengganggu ketertiban serta kepentingan umum khususnya para pecinta sepakbola di Indonesia, dan Hukum Pidana harus ditegakkan guna menjaga stabilitas masyarakat.¹⁸ Hukum Pidana sendiri adalah sebagai hukum publik, yang pada kasus ini relevan dengan keadilan bermartabat yang didalamnya memiliki nilai-nilai Pancasila, maka dari itu saya ingin meneliti lebih dalam untuk kasus mafia sepakbola.

¹⁸ “Tindak Pidana Pengaturan Skor dalam Perspektif Hukum.” Diakses di <https://www.panditfootball.com/pandit-sharing/176455/PSH/150415/tindak-pidana-pengaturan-skor-dalam-perspektif-hukum-nasional> pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 16.30.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana suap terhadap mafia sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana penanganan kasus mafia sepakbola di Indonesia dalam perspektif keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, secara khusus penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan hukum tindak pidana suap terhadap kasus mafia sepakbola di Indonesia.
2. Mengetahui penanganan kasus mafia sepakbola di Indonesia dalam perspektif teori keadilan bermartabat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk ilmu hukum di Indonesia, dan pemikiran baru bagi kalangan akademis dalam mengembangkan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi kepastian hukum terhadap tindak pidana dalam kasus penyuapan di dalam sepakbola.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam penulisan Proposal ini, maka akan disusun secara sistematis penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bab, di antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan membahas latar belakang masalah penelitian penulis. Pada latar belakang tersebut penulis menuangkan fakta apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus mafia sepakbola. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi atas penelitian atas sepakbola dan landasan Hukum Pidana yang penulis lakukan untuk mendapatkan data dan sehingga keaslian

sumber data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bab 2 sendiri terbagi menjadi dua bagian: landasan teori dan landasan konseptual. Atas dasar teori, penulis menulis teori yang bersumber dari buku dan hukum yang berkaitan dengan sepakbola, termasuk didalamnya hukum pidana dan hal-hal lain yang diperlukan untuk analisis pada BAB 4. Landasan konseptual sendiri memuat teori yang berkaitan dengan variabel judul penelitian, dan teori tersebut masih perlu dikembangkan Kembali oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Memaparkan mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana suap, dan mengetahui penanganan kasus mafia sepakbola di Indonesia dalam perspektif keadilan bermartabat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memaparkan penerapan teori tindak pidana dalam penanganan kasus mafia sepakbola di Indonesia, dan juga terhadap perspektif teori keadilan bermartabat.